

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PRAKTEK KEDOKTERAN

Pratomo beritno¹, Ririn Kurniasi²

STIH Tambun Bungai Palangka Raya¹, IAHN-Tampung Penyang Palangka Raya²
pratomoberitno@gmail.com¹, kurniasiririn@gmail.com²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 22-11-2023

Artikel direvisi: 19-12-2023

Artikel disetujui: 27-12-2023

Abstrak

Peran penting dokter dalam membantu dan merawat pasien yang sedang sakit adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang dokter. Tolong menolong adalah kewajiban setiap manusia terhadap sesamanya. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mewajibkan dokter untuk senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal kegiatan kemanusiaan khususnya dalam bidang kesehatan. Dengan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan, seorang dokter telah diberi wewenang profesional untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang praktisi. Namun, jika seorang dokter berpraktik tanpa memiliki wewenang yang sesuai, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar profesional yang berlaku. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah penegakan hukum dalam tindak pidana praktek kedokteran dan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana praktek kedokteran. Metode pendekatan dalam penulisan ini ialah pendekatan hukum normatif, dimana penelitian difokuskan pada penggunaan data sekunder. Pendekatan ini terfokus pada pemeriksaan dan studi terhadap prinsip-prinsip hukum. Penegakan hukum dalam tindak pidana praktek kedokteran pada umumnya secara substansi sudah ada beberapa peraturan yang mengaturnya, walaupun kebanyakan hal ini jarang sampai ke ranah pengadilan karena banyak kasus yang diselesaikan dengan mediasi penal. Perlindungan hukum terhadap korban kejadian malpraktik dalam praktik kedokteran saat ini masih sangat terbatas dan memerlukan reformasi agar dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi korban tersebut. Sebagian besar kasus malpraktik di Indonesia cenderung berakhir dalam mediasi penal sebagai opsi alternatif penyelesaian di ranah medis.

Kata kunci: Tindak pidana, Praktek, Kedokteran

Abstract

Legal Enforcement and Victim Protection in Medical Malpractice Cases in Indonesia. The significant role of doctors in assisting and treating sick patients is a responsibility inherent to their profession. The act of aiding others is a fundamental duty of every human being. The Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) mandates doctors to consistently fulfill their duties and responsibilities, especially in humanitarian activities, particularly within the healthcare domain. By meeting the established administrative requirements, a doctor is granted professional authority to perform their duties as a practitioner. However, practicing medicine without proper authorization can be considered a breach of applicable professional standards. The objective of this writing is to comprehend the enforcement of law in criminal acts related to medical practice and to understand the legal protection afforded to victims in instances of medical malpractice. The approach utilized in this composition is a legal approach based on norms, with research focusing on the use of secondary data. This approach concentrates on examining and studying legal principles. In general, the enforcement of law in cases of criminal medical practice already has several regulations governing it, although many cases are resolved through penal mediation and seldom reach the judicial realm. Legal protection for victims of malpractice within the current medical practice in Indonesia remains limited and requires reform to ensure legal certainty and justice for these victims. Most malpractice cases tend to conclude with penal mediation as an alternative option for resolution within the medical field.

Keywords: *Crime, Practice, Medicine*

Pendahuluan

Keadaan medis kesehatan itu penting, membantu dan merawat pasien yang sedang sakit adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang dokter. Tolong menolong adalah kewajiban setiap manusia terhadap sesamanya. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mewajibkan dokter untuk senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal kegiatan kemanusiaan khususnya dalam bidang kesehatan (Guwandi, 2017). Hak dasar yang diberikan dari kewajiban dokter adalah dalam pelayanan bagi kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pada tahun 1960 hak pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari HAM diakui keberadaannya (Suerjono, 2000).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan, Pasal 1 menyebutkan : “Tiap-tiap warga Negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan pemerintah”. Peraturan Perundang-Undangan ini kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Mengenai Kesehatan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa : “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”. Peraturan Perundang-Undangan ini kemudian diperbaharui mengenai Kesehatan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa : “setiap orang berhak atas kesehatan”.

Seorang dokter memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan medis yang merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap individu, dan seorang dokter tidak boleh melanggar hak tersebut. Hubungan antara dokter dan pasien didasarkan pada hak dan kewajiban yang saling terkait, yang menghasilkan tanggung jawab bagi dokter dan juga bagi pasien. Hal ini menciptakan dinamika di mana hak serta kewajiban saling terikat antara kedua belah pihak, yaitu dokter dan pasien.

Dokter dalam menjalankan profesi kedokterannya dalam memberikan layanan kesehatan dan perawatan medis kepada masyarakat harus mematuhi standar profesional dan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Standar profesi merupakan kriteria minimal dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjalankan tugas profesional secara independen di masyarakat, yang ditetapkan oleh lembaga profesi. Sementara itu, standar prosedur operasional adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah tetap yang digunakan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Di sisi lain, standar prosedur operasional adalah himpunan petunjuk atau langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin dengan tertib. (Sabri, 2008).

Standar operasional prosedur adalah serangkaian langkah yang disepakati bersama untuk melakukan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan pedoman profesional yang telah ditetapkan oleh lembaga pelayanan kesehatan. Standar profesi memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat atau pasien dari praktik yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta sebagai perlindungan dari tuntutan yang tidak wajar oleh masyarakat. Standar profesi dalam bidang kedokteran menjadi acuan atau panduan yang digunakan untuk menilai dan membimbing praktik kedokteran dengan baik. Pelayanan medis merupakan suatu pedoman yang menetapkan standar pelayanan dalam konteks medis, terutama dalam penekanan pada proses pelaksanaan tindakan medis. (sabri, 2008).

Standar Profesi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, mengemukakan bahwa standar profesi didefinisikan sebagai tingkat kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat menjalankan tugas profesionalnya secara mandiri di tengah masyarakat, yang telah ditetapkan oleh badan atau asosiasi profesi.

Kewenangan hukum dalam bidang kedokteran adalah hak yang dimiliki oleh seorang profesional kesehatan untuk menjalankan tugasnya. Kewenangan ini memungkinkan tenaga medis untuk memberikan perawatan sesuai dengan spesialisasinya. Hak untuk praktik profesi dalam sektor kesehatan sejak diberlakukannya Undang-Undang Praktik Kedokteran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), diperoleh melalui penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Dengan memiliki STR dari Konsil Kedokteran Indonesia, seorang dokter memenuhi persyaratan administratif untuk berpraktik di Indonesia dalam bidang kedokteran. Dengan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan, seorang dokter telah diberi wewenang profesional untuk

menjalankan tugasnya sebagai seorang praktisi. Namun, jika seorang dokter berpraktik tanpa memiliki wewenang yang sesuai, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar profesional yang berlaku (sabri, 2008).

Wewenang yang diperoleh ini berakar pada keahlian yang dimiliki berdasarkan pengetahuan medis yang telah dipelajari. Melakukan praktik medis tanpa memiliki otoritas dapat berdampak buruk pada pasien karena pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan kepada pasien dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Potensi masalah yang muncul jika pelayanan kesehatan dilakukan oleh individu yang tidak memiliki wewenang mencakup risiko terjadinya luka dan bahkan kematian pada pasien (sabri, 2008).

Surat Tanda Registrasi (STR) adalah dokumen resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada profesional di bidang kesehatan yang telah memenuhi syarat dengan memiliki sertifikat kompetensi. Dokumen Surat Tanda Registrasi (STR) diberikan setelah tenaga kesehatan memperoleh ijazah dan lulus ujian kompetensi. STR berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun setelahnya (sabri, 2008). Wewenang dokter untuk melakukan praktik kedokterannya bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengenai praktik kedokteran;
2. Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 mengenai Izin Praktik dan Pelaksanaan dan praktik kedokteran; dan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 mengenai Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Peraturan hukum menyatakan bahwa seorang dokter memiliki izin untuk memberikan perawatan medis kepada pasien setelah memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia serta izin praktik dari pejabat

yang bertanggung jawab di dinas kesehatan kabupaten/kota tempatnya bertugas. Praktik medis dijalankan berdasarkan kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien dalam melaksanakan beragam kegiatan untuk meningkatkan kesehatan (Komalawati, 2018).

Secara umum, pelanggaran hukum dalam praktik medis dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu (Rukmini, 2009) :

1. Tindak pidana yang dikelompokkan dalam tindakan malpraktik yuridis

Suatu kealpaan yang Menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian pada orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP, seringkali terjadi karena tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tidak memenuhi standar profesi medis yang telah ditetapkan, selain dari standar kode etik yang tercantum dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia).

2. Tindak pidana yang dikelompokkan dalam tindakan malpraktik etika

Tindakan dokter yang melanggar kode etik kedokteran saja seperti terdapat dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengenai kesehatan dan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 344 KUHP.

Dokter dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan harus selalu memperhatikan tanggung jawabnya. Terdapat dua jenis kesalahan yang dapat dibedakan dalam pelaksanaan tugas profesional mereka, antara lain kesalahan medis merujuk pada kesalahan dalam melakukan tugas berdasarkan standar profesionalisme dalam bidang medis dan kesalahan yuridis merupakan kesalahan

yang terjadi saat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Rukmini, 2009).

Tujuan dalam penulisan ini untuk Memahami dan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana praktek kedokteran dan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana praktek kedokteran.

Metode

Metode pendekatan dalam penulisan ini ialah pendekatan hukum normatif, dimana penelitian difokuskan pada penggunaan data sekunder. Pendekatan ini terfokus pada pemeriksaan dan studi terhadap prinsip-prinsip hukum, terutama aturan-aturan hukum dalam perundang-undangan atau ketentuan lain yang terkait dengan hukum pidana.

Pembahasan

A. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Praktek Kedokteran

Dalam penerapan hukum, terdapat beberapa elemen yang harus dipertimbangkan, seperti kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap perilaku yang semena-mena. Masyarakat berharap akan adanya kepastian hukum karena hal tersebut dapat menjamin terciptanya keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun yang dimaksudkan dengan Penegakan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk memastikan terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sarana kekuasaan, mulai dari peraturan hukum hingga pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum.

Kasus-kasus malpraktek yang terungkap hanyalah bagian kecil dari keseluruhan masalah. Banyak tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya bisa jadi merupakan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat, tetapi tidak dikejar secara hukum. Bagi masyarakat, hal ini menggambarkan bahwa penegak hukum cenderung tidak mendukung pasien, terutama bagi masyarakat yang memiliki posisi sosial yang tidak sebanding dengan tenaga medis.

Secara garis besar, pelanggaran dalam kasus malpraktik di bidang kesehatan terjadi ketika kepercayaan atau kepercayaan pasien dalam hubungan terapeutik dilanggar. Kepercayaan tersebut mewakili tanggung jawab tenaga kesehatan untuk bertindak secara optimal, hati-hati, teliti, menghindari kesalahan, melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan dengan sepenuhnya, serta menghindari tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam konteks spesifik, pelanggaran dalam kasus malpraktik tidak selalu sama dan dapat bervariasi tergantung pada situasi, terutama faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kesalahan medis. Ada faktor pemicu yang selalu hadir dalam kasus malpraktik, yaitu terjadinya konsekuensi yang merugikan kesehatan atau bahkan nyawa pasien (Bambang 2017).

Dalam bidang hukum, setiap situasi atau permasalahan memerlukan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu akuntabilitas hukum administrasi, akuntabilitas hukum perdata, dan akuntabilitas hukum pidana. Tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh dokter dapat mengakibatkan proses penegakan hukum atau tindakan hukum. Fokus utama dalam hal ini adalah pada akuntabilitas hukum pidana, di mana akuntabilitas hukum pidana menyangkut kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dengan penegakan hukumnya dilakukan oleh pihak berwenang yang bertugas menegakkan hukum.

Penegakan hukum adalah unsur yang sangat penting dalam suatu sistem hukum yang mementingkan penerapan hukum negara berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dengan tujuan mencapai keadilan dalam kehidupan bersama di masyarakat dan dalam menjalankan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa semua aktivitas terkait dengan usaha untuk menjalankan, merawat, dan menegakkan hukum sangatlah penting agar hukum tetap memiliki nilai dan peranannya sebagai panduan untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam kehidupan bersama di masyarakat dan dalam pengaturan negara. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari seluruh komunitas masyarakat (Budi, 2017).

Penegakan hukum terhadap kasus malpraktek kedokteran merujuk pada penggunaan serta penerapan peraturan dan sanksi di ranah hukum pidana dengan maksud memaksa pelaku untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Ini juga mencakup penerapan sanksi terhadap tenaga kesehatan yang melakukan tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Ada tiga aspek yang penting dalam penegakan hukum terkait malpraktek, yaitu kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Dengan kepastian hukum, layanan kesehatan dapat dijalankan dengan lebih teratur, sementara masyarakat berharap untuk mendapat manfaat dari penerapan hukum ini. Dalam pelaksanaannya, masyarakat menginginkan bahwa hukum juga memberikan keadilan sesuai dengan kepentingan mereka.

Sebagai seorang dokter merupakan tugas yang tidak mudah karena terdapat sejumlah dokter di seluruh dunia yang kadang-kadang melakukan kesalahan dalam praktik medis mereka, menyebabkan kesalahan dalam perawatan yang dapat berujung pada kecacatan atau kematian pasien. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pihak dokter terhadap pasien, penting untuk menetapkan tanggung jawab hukum secara pidana. Dalam konteks ini,

pertanggungjawaban hukum pidana bagi dokter yang terlibat dalam kesalahan medis dapat diatur sesuai dengan Pasal 360 KUHP pada ayat (1) dan (2). Ini berarti bahwa dokter yang secara kelalaian menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian pada pasien dapat diproses secara hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak korban yang telah menjadi korban dari kesalahan medis yang dilakukan oleh dokter.

Tindak pidana malpraktik kedokteran hanya terjadi dalam konteks tindak pidana berbasis materiil (KUHP), yang mengacu pada perbuatan melarang terjadinya konsekuensi tertentu dan diancam dengan sanksi pidana. Terjadinya konsekuensi tersebut menjadi syarat esensial dalam menyelesaikan perbuatan pidana. Dalam konteks malpraktik kedokteran pidana, konsekuensi yang menjadi elemen krusial adalah kematian, cedera serius, rasa sakit yang signifikan, penyakit akibat cedera, atau cedera yang mengganggu fungsi tugas dan pencarian seseorang. Dalam KUHP, tindakan yang secara tidak sengaja menyebabkan orang lain menderita cedera serius atau kematian dirinci dalam Pasal 359 dan 360. Unsur-unsur dalam pasal 359 dan 360 adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan unsur kelalaian (culpa)
2. Keberadaan tindakan khusus
3. Keberadaan konsekuensi cedera serius atau kematian seseorang
4. Keberadaan hubungan sebab-musabab antara tindakan khusus dengan konsekuensi kematian orang lain tersebut.

Dalam situasi di mana ada korban malpraktik medis yang mengalami luka parah, luka yang menyebabkan penyakit, atau luka yang menghalangi kemampuan untuk bekerja dan mencari nafkah, ketentuan hukum pidananya dijelaskan dalam Pasal 360 Pasal ini menetapkan hukuman atau sanksi terkait hal tersebut. :

1. “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.
2. “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pecaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Namun, regulasi yang mencakup pelanggaran malpraktek dalam KUHP belum secara rinci menguraikan persyaratan dan variasi tindakan malpraktek yang umumnya terjadi di ranah kedokteran. Peraturan yang ada lebih berfokus pada konsekuensi dari pelanggaran malpraktek itu sendiri, alih-alih memberikan panduan spesifik tentang jenis-jenis tindakan malpraktek yang bisa dilakukan oleh tenaga medis. Diperlukan regulasi tambahan di dalam KUHP yang secara khusus merinci persyaratan tindakan malpraktek yang dilakukan oleh dokter sehingga dokter tersebut bisa bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya, dan pihak penegak hukum memiliki landasan hukum yang jelas dalam menegakkan ketentuan di dalam KUHP terhadap dokter yang terlibat dalam tindakan malpraktek.

Pemenuhan hak asasi manusia terkait kesehatan harus dilakukan melalui pemberian layanan kesehatan yang beragam kepada seluruh populasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara komprehensif. Ini harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dengan keadilan serta kesetaraan yang merata. Layanan tersebut juga harus aman, memiliki kualitas yang baik, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun, dalam menjaga kesehatan, seringkali ada tindakan-tindakan yang membahayakan kesehatan, baik itu disengaja, karena kelalaian, atau akibat

kecelakaan. Tindakan-tindakan semacam ini dapat dianggap sebagai malpraktek. Selain upaya penegakan hukum terhadap kejahatan malpraktek yang telah diatur dalam pasal 529 dan Pasal 360 KUHP, penanganan kasus malpraktek oleh dokter dan tenaga kesehatan juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, untuk memastikan kepastian hukum yang lebih kokoh dalam hal ini.

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan tidak dicantumkan pengertian mengenai Malpraktek, akan tetapi didalam Ketentuan Pidana pada Bab XX diatur dalam Pasal 190 yaitu:

1. "Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);"
2. "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah."

Selain peraturan hukuman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tindak Malpraktek, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang profesi Tenaga Kesehatan, yang spesifik diatur dalam Bagian keempat belas dalam Pasal 84 yaitu :

1. "Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;”

2. “Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Etika profesi merupakan bagian integral dari etika sosial yang mencakup pemikiran kritis rasional mengenai tugas dan tanggung jawab manusia sebagai bagian dari masyarakat. Saat diterapkan dalam praktiknya, etika profesi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada gambaran-gambaran empiris terkait fenomena tertentu. Untuk diterapkan dengan baik, ia memerlukan evaluasi dan penilaian yang cermat (Darji 2004).

Dalam bidang etika kedokteran, terdapat dua perspektif yang saling terkait dan saling berpengaruh, yakni etika dalam jabatan atau etika medis, yang mencakup isu-isu terkait sikap dokter terhadap rekan kerjanya, sikap mereka terhadap staf pendukung, dan sikap dokter terhadap masyarakat secara umum. Sementara itu, terdapat juga etika dalam pelayanan medis atau etika dalam perawatan medis, yang merujuk pada prinsip-prinsip etis yang harus diterapkan dalam interaksi sehari-hari seorang dokter terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya (Riska, 2016).

Salah satu cara untuk menilai apakah tindakan atau proses perawatan yang dilakukan oleh seorang dokter sudah tepat adalah dengan mengacu pada standar profesi medis. Standar ini merupakan pedoman yang digunakan dalam menjalankan tugas sebagai dokter. Standar profesi, seperti yang dijelaskan oleh Lacnen, mencakup melakukan tindakan dengan cermat dan hati-hati sesuai dengan standar medis yang berlaku bagi seorang dokter yang memiliki keterampilan yang sebanding dengan dokter-dokter lain dalam bidang keahlian medis yang serupa. Ini dilakukan dalam situasi dan kondisi yang sama dengan peralatan yang setara atau sejajar, serta dengan tujuan spesifik yang menjadi dasar dari tindakan medis

tersebut.

Sumber lain menyatakan bahwa standar perilaku profesi medis mengindikasikan tindakan yang diwajibkan (*commisio*) atau yang tidak diwajibkan (*omissio*) oleh dokter dari berbagai kategori (dokter umum, spesialis, atau super spesialis) dalam situasi yang serupa. Jika dilihat lebih detail, standar perilaku profesi medis ini dapat dibagi menjadi enam aspek yang berbeda antara lain:

- 1) Melakukan dengan cermat atau hati-hati.
- 2) Mengikuti pedoman medis yang ditetapkan.
- 3) Keterampilan yang sejajar dengan kelompok keahlian medis yang serupa.
- 4) Keadaan yang serupa dan kondisi yang sama.
- 5) Upaya yang sepadan atau dilakukan secara profesional (prinsip profesionalisme).
- 6) Dengan maksud konkret dari tindakan medis tersebut atau tujuan medis yang diinginkan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Praktek Kedokteran

Perlindungan hukum terhadap korban dari pelanggaran praktik medis yang dikenal sebagai Malpraktek masih belum diatur secara spesifik oleh hukum yang berlaku. Meskipun demikian, dalam konteks hukum secara umum, beberapa peraturan perundang-undangan terkait erat dengan tindakan pidana semacam ini, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pertanggungjawaban atas kejahatan dalam praktik medis mencakup individu maupun entitas korporasi. Saat ini, dalam hukum pidana positif, belum ada konsistensi dalam peraturan yang berlaku. Meskipun dalam peraturan medis,

korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana, namun tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam undang-undang terkait. Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP menjadi acuan hukum pidana, korporasi tidak secara eksplisit dianggap sebagai subjek tindak pidana. Kondisi ini dapat merugikan korban kejahatan dalam praktik medis karena kurangnya perlindungan hukum dan keadilan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Kesehatan, sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) menjadi hambatan dalam membuktikan tindak pidana dan kesalahan di pihak subjek hukum tertentu, terutama dalam hal korporasi (Munandar, 2017).

Dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang mengatur Tenaga Kesehatan seperti dokter, apoteker, psikolog, perawat, dan profesi medis lainnya, terjadi sejumlah perubahan aturan yang meliputi berbagai bidang profesi medis. Hal ini mendorong perlunya lebih tingkatnya kedisiplinan bagi para tenaga medis.

Dalam dunia medis kerugian malpraktik ada dua jenis yaitu malpraktik perdata dan malpraktik pidana, dimana terdapat perbedaan yaitu Kerusakan yang timbul akibat kelalaian dalam praktik kedokteran dalam ranah perdata jauh lebih luas daripada kesalahan pidana. Konsekuensi dari kesalahan dalam praktik perdata mencakup kerugian secara materiil maupun idiil, dimana jenis kerugian ini tidak secara spesifik diatur dalam hukum. Berbeda dengan akibat dari kesalahan pidana, dampak yang dimaksud harus sesuai dengan aspek yang menjadi bagian dari pasal hukum tersebut. Kesalahan medis hanya dianggap sebagai tindak pidana materiil. Dalam konteks malpraktik medis secara pidana, hal-hal seperti kematian, luka serius, rasa sakit, atau cedera yang mengakibatkan penyakit atau mengganggu kemampuan seseorang dalam pekerjaan dan penghidupan merupakan unsur dari

tindak pidana.

Jika seorang dokter hanya melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika kedokteran, maka dokter tersebut sebenarnya hanya menjalankan kewajiban dasarnya. Untuk mengklaim penggantian kerugian karena kesalahan, penggugat harus bisa membuktikan bahwa ada kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh dokter terhadap pasien, bahwa dokter telah melanggar standar pelayanan medis yang umumnya diterapkan, dan bahwa penggugat telah mengalami kerugian yang dapat diminta penggantianannya.

Pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUHP memperhatikan tanggung jawabnya baik dalam tindakan yang disengaja maupun yang terjadi akibat kelalaian atau kealpaannya. Pasal 369 dan 360 KUHP menegaskan kesalahan yang disengaja, sementara Pasal 267 KUHP menitikberatkan pada tindakan yang terjadi karena kealpaan atau kelalaian. Terkait sanksi pidana terhadap tindak pidana dalam bidang medis yang dilakukan oleh tenaga medis, regulasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, khususnya dalam bab XIV yang mengatur ketentuan pidana terkait hal tersebut:

Pasal 83 :

“Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 84 :

- 1) “Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.”
- 2) “Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

kematian, maka setiap tenaga kesehatan dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 85 :

- 1) “Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
- 2) “Setiap Tenaga Kesehatan warga Negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 86 :

- 1) “Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
- 2) “Setiap Tenaga Kesehatan warga Negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda Paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Simpulan

Penegakan hukum dalam tindak pidana praktek kedokteran pada umumnya secara substansi sudah ada beberapa peraturan yang mengaturnya, walaupun kebanyakan hal ini jarang sampai ke ranah pengadilan karena banyak kasus yang diselesaikan dengan mediasi penal. Berdasarkan aparat Negara sudah ada SDM yang bisa membantu aparat kepolisian dalam menangani tindak praktek

kedokteran. Selain itu ada kode etik kedokteran yang ikut sebagai pengawas apabila terjadi tindak pidana praktek kedokteran. Secara kultur budaya masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui mengenai tindak pidana praktek kedokteran ini dan apa saja jenis tindak pidananya yang terkait.

Perlindungan hukum terhadap korban kejadian malpraktik dalam praktik kedokteran saat ini masih sangat terbatas dan memerlukan reformasi agar dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi korban tersebut. Sebagian besar kasus malpraktik di Indonesia cenderung berakhir dalam mediasi penal sebagai opsi alternatif penyelesaian di ranah medis. Hasil akhirnya hanya sebatas pada pemberian kompensasi kepada keluarga korban, tanpa adanya konsekuensi pidana bagi pelaku malpraktik. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di pihak keluarga korban karena pelaku malpraktik tidak menghadapi konsekuensi hukum yang berarti, sehingga tidak ada efek pencegahan bagi pelaku tersebut. Sementara itu, pihak korban memiliki keterbatasan dalam upaya penuntutan lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Bambang Heryanto. (2017). Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2, 184
- Budi Handoyo. (2017). Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara, *AL-Ijtima* Vol. 2, 35
- J. Guwandi. (2017). *Etika dan Hukum Kedokteran Edisi 5*, FKUI, Jakarta. 9
- Komalawati. (2018). Status quo, quo vadis "malpractice" profesi dokter dalam perspektif budaya hukum Indonesia, Kencana Prenamedia Group, Jakarta. 6
- Munandar Wahyudin Suganda. (2017). *Hukum Kedokteran Badung*, Alfabeta, Bandung.
- Riska Andi Fitriono. (2016). Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, *Yustisia* Vol. 5 No. 1. 89

Rukmini. (2009). Pembuktian medikal malapraktik (medical mal practice) dari perfektif hukum acara pidana, simposium Nasional Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer.

Sabri (2008). Kesalahan dokter dalam malapraktik, Bayu media, Malang. 6

Soerjono Soekanto. (2000). Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan, Mandar Maju, Bandung. 10

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Mengenai Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 mengenai Praktek Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 mengenai Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi